



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Balai Benih Ikan dan Bibit Ternak;
 - b. Balai Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - c. Balai Pemasaran Ternak dan Ikan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan perikanan
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan dan perikanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan;

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian .
 - c. Bidang Budidaya Ternak dan Ikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Budidaya Ternak;
 - 2) Seksi Budidaya Ikan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Peternakan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Perikanan .
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Perikanan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Budidaya Ternak dan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Budidaya Ternak dan Ikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan sarana produksi.
- d. Penyelenggaraan Pengkajian dan pembinaan pemanfaatan teknologi kaji terap;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan sumber bibit ternak dan benih ikan;
- g. Penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak dan benih ikan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan produksi dan pemuliaan bibit ternak dan benih ikan.

Pasal 13

- (1) Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan sarana produksi, pemanfaatan teknologi kaji terap, pengembangan budidaya ternak, pengembangan sumber bibit ternak, sertifikasi, pengawasan mutu serta pemuliaan bibit ternak.
- (2) Seksi Budidaya Ikan tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis pengembangan sarana produksi, pemanfaatan teknologi kaji terap, pengembangan budidaya ikan, pengembangan sumber benih ikan, sertifikasi, pengawasan mutu serta pemuliaan benih ikan .

Pasal 14

Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang identifikasi, penyiapan wilayah dan penyebaran sumber daya ternak/ikan serta perlindungan sumber daya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan identifikasi, analisa kebutuhan pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan distribusi dan redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan sumber daya peternakan dan perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis analisa kebutuhan, pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah penyebaran serta distribusi, redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya peternakan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis analisa kebutuhan, pemetaan, penataan dan penyiapan wilayah penyebaran serta distribusi, redistribusi hasil penyebaran dan pengembangan sumber daya Perikanan.

Pasal 17

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair;
- c. Penyelenggaraan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan ternak/ikan;
- d. Penyelenggaraan diagnosa, pengawasan vaksin dan obat-obatan ternak/ikan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana kesehatan ternak/ikan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan perikanan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat veterinair;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair.